



Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Area Alun-Alun Karawang

Wili Depas ¹⁾, Lukmanul Hakim ²⁾, Dewi Noor Ajizah ³⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. Ronggo Waluyo, Kec. Telukjambe Timur 41361, Karawang, Indonesia

juniorwillyjr@gmail.com ¹⁾
lukmanul.hakim@staff.unsika.ac.id ²⁾
dewi.noor1992@gmail.com ³⁾

Abstract

This study discusses the implementation of a no-smoking area policy in the Karawang District Square which is motivated by the observations of researchers that it is still easy to find smokers who smoke in any place in the Karawang District Square, which should be the location of the Karawang District Square to be a smoke-free area. The purpose of this study was to analyze and identify the implementation of a non-smoking area in the Karawang District Square. Using a descriptive method with a qualitative approach. The informants of this study consisted of the Head of the Promotion and Community Empowerment Section of the District Health Office, Karawang, Health Promoter of Karawang Kulom Village, KTR Task Force or Civil Service Police, and Communities near the District Square, Karawang. Researchers use the theory of Policy Implementation according to David L Weimer, namely Policy Logic, Policy Environment, and Policy Implementor Capability. The results of this study indicate a no-smoking area policy in Kab. Karawang aims to suppress the high number of smokers and to make the community healthy, due to the lack of consistency from the government, implementers, and the community to enforce the policy, so that the policy is not yet optimal.

Keywords: implementation, policy, no smoking area, karawang square

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Alun-alun Kabupaten Karawang yang dilatar belakangi oleh hasil pengamatan peneliti masih mudah di temui perokok yang merokok disembarang tempat di Alun-alun Kabupaten Karawang yang semestinya lokasi Alun-alun Kabupaten Karawang menjadi kawasan tanpa rokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi kawasan tanpa rokok di Alun-alun Kabupaten Karawang. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang, Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulom, Satgas KTR atau Polisi Pamong Praja, dan Masyarakat di dekat Alun-alun Kab. Karawang. Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut David L Weimer yaitu Logika Kebijakan, Lingkungan Kebijakan, dan Kemampuan Implementor Kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kab. Karawang bertujuan untuk menekan angka perokok yang tinggi dan untuk menyehatkan masyarakat, karena kurangnya konsisten dari pemerintah, implementor, dan masyarakat untuk menegakan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tersebut belum optimal.


Kata Kunci: implementasi, kebijakan, kawasan tanpa rokok, alun-alun karawang

PENDAHULUAN

Kebiasaan merokok pada masyarakat dunia menjadi permasalahan yang serius, banyak masyarakat yang bermula mencoba-coba lalu kebiasaan dan akan menjadi kecanduan atau ketergantungan terhadap olahan tembakau yang biasa kita sebut rokok. Isi kandungan di dalam rokok tersebut banyak yang berbahaya bagi manusia, kurang lebihnya ada 4000 bahan kimia 200 diantaranya beracun dan 43 lainnya dapat menyebabkan kanker, oleh karena itu rokok dapat membahayakan bagi kesehatan perokok dan juga orang yang terpapar asap rokok dari perokok aktif yang ada di dekatnya. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) rokok mengakibatkan kematian sekitar 6 juta orang setiap tahunnya.

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah membuat kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sudah diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) no 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 79 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk menjaga kebersihan udara dan melindungi masyarakat juga melindungi generasi muda dari paparan asap rokok, karena di Kabupaten Karawang masih banyak jumlah perokok. Menurut dari Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kab. Karawang tahun 2016 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, PHBS sendiri adalah sebuah perilaku kesehatan atas kesadaran dari masyarakat dan berperan aktif untuk menjaga lingkungan yang sehat, dan ada 10 cakupan dalam indikator PHBS berikut cakupan indikator PHBS di Kabupaten Karawang, persalinan oleh tenaga kesehatan 91,99%, memberi bayi eksklusif 57,80%, menimbang bayi dan balita 85,71%, menggunakan air bersih 78,68%, mencuci tangan dengan air bersih 69,80%, menggunakan jamban sehat 67,94%, memberantas jentik nyamuk 70,19%, makan buah dan sayur 72,51%, melakukan aktivitas fisik 76,68%, dan cakupan indikator tidak merokok di dalam rumah menjadi masalah dalam tatanan hidup sehat dalam masyarakat, cakupan tidak merokok di dalam rumah sebesar 53,80%. Dengan kata lain lebih dari separuh rumah tangga yang di data masih di dapati anggota keluarga yang memiliki kebiasaan merokok, (Sumber: RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2016).

Gambar 1 Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga



Sumber: RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2016

Untuk lokasi Alun-alun Kab. Karawang yang berdekatan dengan Masjid Agung Karawang, alun-alun Kab. Karawang adalah tempat umum yang implementasi kawasan tanpa rokok masih belum berjalan bahkan tidak adanya spanduk atau tulisan yang mengingatkan masyarakat bahwa kawasan itu adalah kawasan tanpa asap rokok, padahal di dalam Perda Kawasan tempat umum diharuskan untuk menjadi Kawasan Tanpa Rokok dan di pasang spanduk-spanduk larangan tanpa rokok dikarenakan tidak adanya anggaran atau alokasi khusus untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ditambah di kawasan Alun-alun Kab. Karawang masih ada pedagang yang berjualan rokok seharusnya dari kawasan tanpa rokok maksimal 100 meter harus netral tidak adanya iklan rokok, penjual rokok, atau hal-hal yang berbau tentang rokok. (Sumber: Promotor kesehatan di wilayah Kelurahan Karawang Kulon).

Hal yang mendasari peneliti memilih atau menjadikan Alun-alun Kab. Karawang sebagai objek penelitian karena kawasan Alun-alun Kab. Karawang seharusnya menjadi kawasan tanpa rokok, tetapi kenyataannya kawasan Alun-alun Kab. Karawang masih belum

mengimplementasikan dengan baik kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut, bahkan seperti yang disebutkan oleh promotor kesehatan di wilayah Karawang Kulon diatas tidak adanya baliho atau spanduk yang memperingatkan masyarakat bahwa tempat tersebut adalah kawasan tanpa rokok. Berikut peneliti tampilkan foto Alun-alun Kab. Karawang yang masih belum ada atau memasang atribut tentang kawasan tanpa rokok.

Gambar 2 Foto Alun-alun Kab. Karawang



Sumber: Olahan Peneliti 2021

Gambar 3 Masyarakat Yang Sedang Morokok di Kawasan Alun-Alun Karawang.



Sumber: Olahan Peneliti 2021

Foto di atas menampilkan seorang masyarakat seperti sedang menunggu temannya sembari memainkan handpone juga sambil asik merokok di daerah kawasan Alun-alun Kab.Karawang.

Berdasarkan permasalahan diatas, Dari kurang maksimalnya penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok penulis tertarik dan bertujuan untuk mengkaji bagaimana Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu judul yang diambil oleh penulis adalah "*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Alun-alun Karawang*".

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan mengenai fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan melakukan pengumpulan data maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.

Teknik yang digunakan dalam pemillihan informan adalah Prurposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Maksudnya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relepan dengan masalah penelitian. peneliti memutuskan informan kunci yang paling sesuai Kepala Seksi Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Karawang, Promotor Kesehatan di Wilayah Kelurahan Karawang Kulon, satgas KTR/Polisi Pamong Praja. Lalu dari informan kunci akan di lanjutkan wawancara dengan pengunjung masyarakat yang melakukan aktivitas merokok dikawasan Alun-alun Kabupaten Karawang.

Teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Teknik Pengamatan/observasi, Peneliti terjun langsung kelapangan, mengamati dan mencatat terhadap objek penelitian, yaitu mengamati lingkungan yang menjadi fokus penelitian kawasan tanpa rokok. Teknik Dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seorang. Studi Pustaka, Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur. Catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003).

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang khususnya di kawasan Alun-alun Kabupaten Karawang. Metode penelitian harus menguraikan metode yang digunakan dalam mengatasi masalah. Berisi rancangan desain/prosedur penelitian, populasi dan sampel/sumber data, teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, teknik analisis data. Pemaparan dilakukan secara naratif dalam bentuk alinea yang terpadu, sehingga memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi kesesuaian metode serta keandalan dan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan bab ini, membahas mengenai “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Alun-alun Kabupaten Karawang”. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan penulisan di bab ini, penulis menggunakan teknik wawancara sebagai metode penelitian dengan membahas data yang sudah di peroleh, dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan informan yang sudah ditentukan sebelumnya yang menurut peneliti menguasai dalam memberikan sumber data mengenai informasi lengkap dan akurat, sebagai bentuk pencarian data dan observasi langsung. Proses penelitian atau wawancara berlangsung dengan menyesuaikan jadwal yang sudah diminta oleh informan sebelumnya.

Ada 4 (empat) orang yang sudah ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini, Informan ditetapkan sebagai berikut berikut:

Tabel 1

No	Nama	Jabatan
1.	Dr.Dede	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Karawang.
2.	Bapak Levy	Promotor kesehatan Karawang Kulon.
3.	Bapak Sarjono	Satgas KTR
4.	Dian	Masyarakat (Tukang parkir di area alun-alun dan masjid agung Karawang)
5.	Mang Gepeng	Masyarakat (Pemilik warung di sekitar Alun-alun Kab.Karawang).

Sumber: peneliti, 2021

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber dan melakukan observasi langsung dilapangan, mengenai tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Alun-alun Kab. Karawang dengan menggunakan teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining(1999) yang mengandung 3 (tiga) variebel yaitu logika, lingkungan, dan kemampuan implementor.

Logika Kebijakan

Logika kebijakan adalah program untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat, lalu kebijakan tersebut harus dengan mudah di pahami atau masuk akal sehingga dapat di terima dengan mudah ketika kebijakan tersebut di terapkan di tengah masyarakat. Ada beberapa yang bersangkutan dengan variabel logika kebijakan yang penulis rumuskan, yaitu ada permasalahan

yang mendasari kebijakan tersebut diterapkan, juga tujuan dan manfaat yang diinginkan dari kebijakan tersebut.

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya (Pulzl & Treb, 2007).

Berikut wawancara penulis dengan dengan beberapa narasumber, yaitu kepala seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang Dr. Dede, juga ada bapak Levy sebagai promotor kesehatan Karawang Kulon, dan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja (Pol PP) sekaligus satgas KTR.

Permasalahan yang mendasari dibentuknya kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Karawang.

Untuk mengetahui permasalahan yang mendasari dibentuknya kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Karawang. Berikut pernyataan dari Dr.Dede kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

“Yang pertama kita melihat kebijakan pusat udah ada undang-undang tentang kesehatan bahwa pemda diberlakukan untuk mengrahkan kawasan tanpa rokok, cuman beberapa daerah tidak berbarengan tapi semuanya menyambut kebijaka tersebut.Yang kedua, kita juga melihat dampak dari bahaya rokok sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat.” (Dr. Dede/kepala seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja sekaligus satgas KTR:

“Karena Kurangnya kesadaran masyarakatbanyak yang merokok di Kabupaten Karawang.”(Bapak Sarjono/Pol PP sekaligus satgas KTR).

Determinan kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik di mana kebijakan tersebut harus bisa dipahami dan masuk akal sehingga kebijakan tersebut dianggap layak diterapkan di masyarakat. Hal yang mendasari kebijakan kawasan tanpa rokok diterapkan di Kab. Karawang karna bahaya rokok bagi masyarakat dan dari kebijakan tersebut pemerintah ingin melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari paparan berbahaya asap rokok yang dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi tubuh manusia.

Pada tanggal 11 Maret 2019 dalam kutipan Radar Karawang yang berjudul Banyak Pelajar SMP Candu Rokok, Dikonfirmasi Radar Karawang terkait alasan para oknum pelajar yang kedapatan merokok di warung kopi mengaku, merokok baginya masih di batas kewajaran dari pada minum-minuman keras. Memang, banyak yang melarangnya untuk merokok, mulai dari guru dan orang tua, tapi kalau masih batas wajar dan tidak mabuk minuman keras baginya sah-sah saja asal jangan minum-minuman saja. Tapi kalau ketahuan orang tua kita sih dimarahi. Ungkap oknum pelajar SMP di Cibuaya yang enggan disebutkan namanya ini. (Sumber: <https://radar.karawang.id/dengklok/banyak-pelajat-smp-candu-rokok/>). Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Levy selaku Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon:

“Banyak perokok di usia produktif, kita gak mau generasi muda kita menjadi perokok atau terpapar dari asap rokok itu yang menjadi prioritas kebijakan dari kawasan tanpa rokok.”(Bapak Levy/Promotor kesehatan Katawang Kulon).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bahwa adanya kebijakan kawasan tanpa rokok didorong oleh kondisi masalah kebiasaan masyarakat yang merokok disembarang tempat tanpa memperdulikan orang disekitarnya yang berhak mendapatkan udara segar tanpa asap rokok, serta banyaknya generasi muda yang terpapar asap rokok dan menjadi perokok aktif di usia produktif. Dari kondisi tersebut maka secara logika kebijakan, kebijakan kawasan tanpa rokok



sudah tepat diterapkan karena adanya kondisi dan masalah tersebut berharap kebijakan kawasan tanpa rokok sebagai pengawas dan pemecah dari permasalahan tersebut.

Tujuan dan manfaat dengan adanya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kab.Karawang

Peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Dede selaku kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

“Salah satu tujuan dan manfaatnya untuk membersihkan udara dari bahaya asap rokok, selanjutnya untuk menyehatkan masyarakat dari bahaya asap rokok.”(Dr.Dede/kepala promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang)

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Levy selaku Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon:

“Untuk menciptakan masyarakat yang berperilaku bersih dan sehat tanpa rokok, karna di dalam rokok mengandung kurang lebih 4000 zat kimia dan kurang lebih 200 nya berbahaya bagi tubuh manusia.”(Bapak Levy/Promotor kesehatan Katawang Kulon).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja sekaligus satgas kawasan tanpa rokok.

“Tujuan dan manfaat dibentuknya kebijakan kawasan tanpa rokok untuk menyehatkan masyarakat karawang.”(Bapak Sarjono/Pol PP sekaligus satgas KTR).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan informan/narasumber yang sudah ditetapkan di atas, tujuan dan manfaat di implementasikan kawasan tanpa rokok ingin membuat masyarakat berperilaku bersih dan sehat tanpa adanya rokok di lingkungan sekitarnya. Namunsampai saat ini tujuan dari kebijakan kawasan tanpa rokok di Alun-alun Kabupaten Karawang masih belum terealisasi karena tidak adanya pengawasan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan kawasan tanpa rokok, dan tidak adanya atribut yang memperingati bahwa alun-alun Kab. Karawang sebagai tempat umum adalah wilayah kawasan tanpa rokok.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut

Peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Dede selaku kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

“Kita sudah melakukan advokasi kepada *stakeholders* terkait dengan penerapan KTR, dan membentuk komunitas Gerakan Anti Rokok (GERANAT) didukung oleh mahasiswa-mahasiswa kesehatan sampai ke siswa SMA juga tapi karena adanya berbagai hal malah tidak berjalan.Lalu kami melakukan promosi-promosi dan kampanye-kampanye saampai dulu kita bersama BPKAD membangun neon box kawasan tanpa rokok,cuman masih ada yang terurus dan ada juga yang tidak.”

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Levy selaku Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon:

“Kita sudah melakukan sosialisasi tentang dampak rokok kemudian kita membuat klinik konseling dengan tim rokok di puskesmas dan kita juga sudah melakukan advokasi pihak atas dan lintas sektor juga sudah di lakukan.”

Gambar 4 Ruang Promkes Graha Semesta Tempat Layanan Konseling Rokok Puskesmas Kelurahan Karawang Kulon.



Sumber: Olahan Peneliti

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja sekaligus satgas KTR:

“Kami sudah melakukan sosialisasi dan mengadakan lomba kawasan tanpa rokok.”

Dari hasil wawancara dengan para informan di atas, pengamatan peneliti dari kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan dan manfaat kawasan tanpa rokok di Kab. Karawang khususnya di Alun-alun Kab. Karawang, masih belum optimal sehingga manfaat dan tujuan dari kebijakan kawasan tanpa rokok masih belum jelas dan belum bisa dicapai.

Pada tanggal 06 Desember 2019 dalam Kutipan News yang berjudul 7 kali 24 jam, LBH JMPH Karawang Desak Bupati Tindak Pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok. Pasalnya, banyak tempat-tempat umum bebas dipakai untuk merokok dan seperti minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak Pemkab Karawang melalui dinas terkaitnya. Survei yang kita lakukan ketempat-tempat keramaian, tempat hiburan dan tempat fasilitas umum sekolah-olah tidak ada peraturan tentang perda Kawasan Tanpa Rokok, ungkap Agus Kabid Advokasi JMPH Kabupaten Karawang kepada [kutipan-news.co.id](https://kutipan-news.co.id/redaksional/7kali-24-jam-lbh-jmph-karawang-desak-bupati-tindak-pelanggar-perda-kawasan-tanpa-rokok/2100/), Kamis (5/12/19). (Sumber:<https://kutipan-news.co.id/redaksional/7kali-24-jam-lbh-jmph-karawang-desak-bupati-tindak-pelanggar-perda-kawasan-tanpa-rokok/2100/>)

Lingkungan

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok di Kab.Karawang khususnya di alun-alun

Peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Dede selaku kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

“Untuk saat-saat sekarang ini masyarakat sangat rendah terlibat dengan kawasan tanpa rokok, kita bisa melihat dari laporan yang tidak pernah ada masyarakat yang melapor tentang banyak nya perokok di suatu tempat kawasan tanpa rokok.Bahkan sama kita coba di bentuk dan di inisiasi malah menghilang.”(Dr.Dede/kepala promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Levy selaku Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon:

“Peran masyarakatnya kita mempunyai kelurahan siaga salah satunya adalah program phbs kita punya kader phbs,kader posyandu kemudian kita gerakan untuk mensosialisasikan kawasan tanpa rokok.”(Bapak Levy/Promotor kesehatan Katawang Kulon).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja sekaligus satgas KTR:

“Setau saya sampai saat ini belum ada peran serta masyarakat untuk kawasan tanpa rokok.”(Bapak Sarjono/Pol PP sekaligus satgas KTR).

Pernyataan para informan atau narasumber diatas juga diperkuat juga oleh tanggapan masyarakat yang berada dilingkungan sekitar Alun-alun Kabupaten Karawang yang masih kurang terlibat dalam implementasi kawasan tanpa rokok. Berikut wawancara peneliti dengan masyarakat yang berada disekitar Alun-alun Kab. Karawang.

Berdasarkan wawancara saya dengan Dian selaku masyarakat juga berprofesi sebagai tukang parkir disekitar Alun-alun Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

“Saya juga kurang tau sih untuk pelibatan peran masyarakat dalam kawasan tanpa rokok disini, tapi setau saya waktu dulu pernah ada banner larangan merokok di dalam alun-alun, tapi sekarang sudah tidak ada gak tau di copot sama masyarakat atau banner nya rusak sendiri.”(Dian/Tukang parkir di sekitaran Alun-alun Kab. Karawang).

Berdasarkan wawancara saya dengan mang Gepeng selaku masyarakat yang berprofesi sebagai tukang warung disekitar Alun-alun Kab. Karawang.

“Saya membuka warung disini kurang lebih hampir satu tahun, saya juga kurang tau kalau adanya tentang kebijakan kawasa tanpa rokok tersebut. Jadi untuk saya sendiri belum pernah dilibatkan dalam kawasan tanpa rokok tersebut.”(Mang Gepeng/Pemilik warung)

Dari wawancara penulis dengan narasumber/informan yang sudah di tetapkan diatas dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat sekitar masih sangat minim dan masyarakat kurang mengetahui adanya tentang kebijakan kawasan tanpa rokok, terbukti dari hasil wawancara dengan Dr. Dede dan diperkuat oleh bapak Sarjono diatas masih minimnya peran serta masyarakat dalam implementasi kawasan tanpa rokok dan di Kelurahan Karawang Kulon hanya dalam mensosialisasikan implementasi kawasan tanpa rokok hanya kader PHBS dan kader Posyandu saja.

Sumberdaya manusia dalam implementasi kawasan tanpa rokok di Kab.Karawang khususnya di area alun-alun

Peneliti melakuakan wawancara dengan Dr. Dede selaku kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

“Untuk kawasan tanpa rokok seharusnya bertanggung jawab adalah atasan-atasannya, misalkan seperti dinas disini yaitu kepala dinas,kalau di kantor direktur,dan kalau di desa kepala desanya.Sebenarnya untuk sumberdaya ini ada yang kurang dalam hal penindakan para atasannya.”(Dr.Dede/kepala promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Levy selaku Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon:

“Kita keterbatasan dalam jumlah sdm di puskesmas ini tenaga nya Cuma 28 orang itu-pun satu petugas bisa merangkap tiga sampai empat program.”(Bapak Levy/Promotor kesehatan KarawangKulon).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja sekaligus satgas KTR:

“Sumberdaya manusia masih begitu kurang memahami atau mematuhi kawasan tanpa rokok”.(Bapak Sarjono/Pol PP sekaligus satgas KTR).

Pada tanggal 2 April dalam Radar Karawang yang berjudul Tunggu Rapat, Anggota DPRD Asyik Merokok menjelaskan meski sudah ada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok (KTR), tapi sejumlah anggota DPRD Karawang asyik merokok di ruang rapat sambil menunggu rapat paripurna. Padahal, DPRD jugalah yang ikut mengesahkan Perda

tersebut. (Sumber: <https://radarkarawang.id/metropolis/tunggu-rapat-anggota-dprd-asyik-merokok/>)

Ditinjau dari konsep mengenai sumberdaya dimana hal tersebut didasarkan pada individu yang bekerja sebagai penggerak maka idealnya SDM dalam pelaksanaan kebijakan ini mampu menggerakkan dan menjadi contoh untuk masyarakat agar tidak merokok disembarang tempat. Ditinjau dari kondisi aktual dilapangan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, sumberdaya manusia dalam implementasi kawasan tanpa rokok masih kekurangan juga masih banyak yang belum konsisten dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok, hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan sehingga kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut menjadi tidak optimal dalam penerapannya. Oleh karenanya ditinjau dari SDM kebijakan kawasan tanpa rokok Kab. Karawang khususnya di Area Alun-alun Karawang bahwa masih kurang bersungguh-sungguh untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut.

Sumber daya finansial untuk implementasi kawasan tanpa rokok di Kab.Karawang khususnya di kawasan alun-alun

Peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Dede selaku kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

“Untuk sumberdaya dalam bentuk anggaran terus terang kami masih minim, waktu dulu besar dapat DBHCHT dana beacukai rokok. Dulu kita masih memandang anggaran itu dapat kita gunakan sebagi promosi ternyata sama LSM di pandang lain, itu bukan promosi itu untuk penanggulangan, karna beda cara pandang itu udah cat karna akan bermasalah sama LSM-LSM itu. Padahal itu uang besar kalau kita gunakan bisa dengan leluasa untuk menerapkan kawasan tanpa rokok ini.” (Dr. Dede/kepala promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Levy selaku Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon:

“Finansialnya kalo puskesmas ini kan BOK (Biaya Oprasional Kesehatan) dari pusat turun ke Kabupaten baru turun ke Puskesmas, kalo di bilang mencukupi sih tidak karna di bagi-bagi jadi ada yang lebih urgen akan di prioritaskan.” (Bapak Levy/Promotor kesehatan Katawang Kulon).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja sekaligus satgas KTR:

“Untuk sumberdaya finansial setau saya masih kurang, dan kalau dana finansialnya nanti kalau sudah mencukupi mudah-mudahan bisa di buat kan tempat khusus merokok di tempat-tempat umum”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumberdaya finansial dalam implementasi kawasan tanpa rokok di Kab. Karawang belum mencukupi untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kawasan tanpa rokok di Kab.Karawang khususnya di kawasan Alun-alun

Peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Dede selaku kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

“Penghambatnya terkait dengan perijinan, pemasangan, sponsor iklan promosi rokok karna berhubungan dengan PAD daerah Karawang dari cukai rokok, karna itu butuh power dari pemerintah kabupaten karawang untuk saling mendukung. Sulit untuk memilih PAD atau kawasan tanpa rokoknya. Untuk pendukungnya kami mempunyai Perda dan SK Bupati Kabupaten Karawang untuk penerapan KTR.” (Dr. Dede/kepala promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Levy selaku Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon:

“Faktor pendukung nya kita sudah punya payung hukum dari perda kemudian dukungan dari pemangku kebijakan dari camat, dari lurah juga. Kalo penghambat dari masyarakat biasanya, masyarakat itu masih ada yang menganggap perokok ini tidak berbahaya terus iklan merokok sangat masif itu menghambat kita karna mensasar usia yang relatif remaja.”(Bapak Levy/Promotor kesehatan Katawang Kulon).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja sekaligus satgas KTR:

“Faktor pendukung kita juga sering memasang banner atau pamflet dan yang kurangnya adalah pembuatan tempat khusus merokok di tempat umum”(Bapak Sarjono/Pol PP sekaligus satgas KTR).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendukung dari kebijakan kawasan tanpa rokok di Kab. Karawang salah satunya dari Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum. Juga penghambat untuk kebijakan KTR di Kab. Karawang masih banyaknya kepentingan pemerintah yang melembekkan kebijakan KTR, hanya karna PAD dari rokok yang besar, dan penghambat di lapangan langsung dari masyarakat yang kurang disiplin.

Harapan masyarakat dari diterapkannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kab. Karawang khususnya di kawasan alun-alun

Berdasarkan wawancara saya dengan Dian selaku masyarakat juga berprofesi sebagai tukang parkir di sekitar Alun-alun Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

“Walaupun saya merokok kalau bisa kawasan tanpa rokok tersebut berjalan supaya nanti saya pas kerja parkir bisa menghemat uang untuk tidak membeli rokok, palingan merokoknya di rumah atau pas diwaktu tidak kerja jaga parkir.”

Berdasarkan wawancara saya dengan mang Gepeng selaku masyarakat yang berprofesi sebagai tukang warung di sekitar Alun-alun Kab. Karawang., sebagai berikut:

“Kalau harapan saya terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok, sebagai tukang warung saya juga menjual rokok dan pendapatan dari hasil penjualan rokok juga lumayan. Jadi intinya harapan saya kalau misalkan kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut di perketat di kawasan Alun-alun mudah-mudahan penjualan rokok tidak berkurang.”

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di sekitaran Alun-alun Kab.Karawang, masyarakat berharap kebijakan kawasan tanpa rokok dapat terealisasi dengan tidak mengganggu keuntungan ekonomi dari penghasilan penjualan rokok.

Kemampuan Implementor

Peran dan tugas dalam pelaksanaan implementasi kawasan tanpa rokok di Kab.Karawang

Peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Dede selaku kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

“Sebagai agen Kawasan Tanpa Rokok.”(Dr.Dede/kepala promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Levy selaku Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon:

“Saya sebagai promotor kesehatan, jadi saya menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan, mengedukasi warga,mengevaluasi kawasan tanpa rokok.”(Bapak Levy/Promotor kesehatan Katawang Kulon).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja sekaligus satgas KTR:

“Kami hanya melakukan penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok dan untuk sanksi pelanggaran KTR kenapa kita masih belum tegakan ke masyarakat karna belum ada

program kegiatan untuk penegakan dari perdaKTR tersebut hanya sebatas pembinaan dan penyuluhan, kalau misalkan dalam pembinaan dan penyuluhan masih banyak terdapat pelanggaran nanti kita akan melakukan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).”(Bapak Sarjono/Pol PP sekaligus satgas KTR).

Berdasarkan wawancara di atas setiap para implementor kawasan tanpa rokok memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, seperti Satpol PP sebagai Satgas KTR, Dinas Kesehatan sebagai agen kebijakan kawasan tanpa rokok, dan Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon bertugas mensosialisasikan, mengedukasi warga di wilayah Kelurahan Karawang Kulon.

Bentuk sosialisasi dan koordinasi yang terjalin dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kawasan tanpa rokok di Kab.Karawang

Peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Dede selaku kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

“Kita mendatangi tempat-tempat KTR menghubungi pimpinannya dan tanyakan bagaimana penerapannya,pengetahuannya tentang kebijakan KTR.”

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Levy selaku Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon:

“Kita sudah berkordinasi dengan pihak-pihak sekolah,swasta, kantor-kantor, rumah sakit.Untuk tempat umum kita melakukan turun kejalan di kasih stiker-stikerr kawasan tanpa rokok di setiap hari tanpa tembakau di tanggal 31 Mei.”(Bapak Levy/Promotor kesehatan Katawang Kulon).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja sekaligus satgas KTR:

“Waktu tahun 2018 kami pernah melakukan sosialisasi pada sekolahan, tempat umum seperti terminal”

Berdasarkan wawancara di atas sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan untuk koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang langsung mendatangi pemimpin wilayah yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut.

Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi kawasan tanpa rokok di Kab.Karawang

Peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Dede selaku kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

“Pengawasan kita waktu dulu masih sifatnya lunak kita mendatangi tempat-tempat KTR menghubungi pimpinannya dan tanyakan bagai mana penerapannya,pengetahuannya tentang kebijakan KTR. karna komitmennya kurang jadi tidak berjalan di masing-masing OPD walaupun sudah di SK-an oleh bupati.”(Dr.Dede/kepala promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karawang).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Levy selaku Promotor Kesehatan Kelurahan Karawang Kulon:

“Untuk pengawasan mungkin masih kurang kawasan tanpa rokok sudah di bentuk dan pengawasannya yang kurang, itu yang menjadi kendala di lapangan.”(Bapak Levy/Promotor kesehatan Katawang Kulon).

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarjono selaku Polisi Pamong Praja sekaligus satgas KTR

“Untuk pengawasan yang kami lakukan sih ada, tapi masih belum maksimal bahkan untuk pelanggar kawasan tanpa rokok kami belum berani melakukan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)”

Berdasarkan wawancara di atas pengawasan kawasan tanpa rokok masih bisa di bilang belum optimal sehingga menjadi salah satu faktor masalah di lapangan sehingga kebijakan kawasan tanpa rokok di Alun-alun Kabupaten Karawang penerapannya masih belum optimal sampai saat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Dibuatnya kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Karawang karna ingin melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok yang mengandung zat kimia berbaya juga bertujuan untuk menekan angka perokok aktif yang banyak di kalangan remaja. Lalu lingkungan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Alun-alun Kabupaten Karawang masih belum optimal untuk mejalankan kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut, karena dilihat dari peran serta masyarakat yang masih sangat kurang, juga ada masyarakat yang mendukung dan juga ada masyarakat yang enggan untuk melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut. Juga lingkungan dalam pemerintahan di Kabupaten Karawang masih banyak yang berkepentingan dan belum bisa konsisten dalam penerapan kawasan tanpa rokok di karenakan masih belum bisa melepaskan PAD dari cukai rokok yang besar. Untuk implementor kawasan tanpa rokok di Kabupaten Karawang masih kurangnya konsisten dan kurangnya pengawasan untuk menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut, akibat dari itu dukungan lintas sektor harus di perkuat guna untuk mencapai tujuan dari kebijakan kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan hasil wawancara dari kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran yang diharapkan dapat membantu program kebijakan kawasan tanpa rokok di Alun-alun Kabupaten Karawang. Adapun saran-saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Karawang harus berani menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan konsekuensi apapun agar implementor dari kebijakan kawasan tanpa rokok bisa leluasa untuk menegakan aturan tersebut.
2. Para implementor kebijakan kawasan tanpa rokok harus melibatkan atau berkolaborasi dengan Mahasiswa atau pemuda untuk mengkampanyekan kebijakan KTR tersebut entah secara langsung atau melalui media sosial agar turut membantu mensukseskan program kebijakan kawasan tanpa rokok di Alun-alun Kabupaten Karawang.
3. Adanya dana alokasi khusus untuk kebijakan kawasan tanpa rokok agar segala yang di butuhkan untuk untuk kebijakan tersebut bisa terpenuhi seperti spanduk, tempat khusus merokok dan lain-lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proposal ini, mudah-mudahan kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulisan dan penyusunan jurnal ini, tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Terelepas dari itu, dalam kesempatan ini peniliti ingin mengucapkan terima kasih, antara lain kepada Sri Mulyani. AK., CA, selaku Rektor, Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si, selaku Dekan, dan para Dosen, para pegawai Bagian Tata Usaha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solihin. (2012). "Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara." Jakarta: Bumi Aksara.
- Leo Agustino. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik." Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta. (2016).
- Kutipan News, 7 Kali 24 Jam, LBH JMPH Karawang Desak Bupati Tindak Pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok.
- Riva Yusdi Maulidya. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Angkutan Kota Di Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg)". Jurnal pendidikan Vol 27, No 2.
- Ricky Fernando, AUFARUL MAROM. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review Vol 5, Nomor 2, Tahun 2016.



- Nawawi, Ismai. *Public Policy Analisis*(2009), Strategi Advokasi teori dan praktek. Surabaya: PMN.
- Puzl, H., Ramdhani, M., A& Amin, A. S .*Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach*. *International Journal of Basic and Applied Science* 3(1). 47-56. Retrieved from [http://insikapud.com/Vol-03/No01/08JBAS\(3\)\(1\).pdf](http://insikapud.com/Vol-03/No01/08JBAS(3)(1).pdf)(2014).
- Nugroho, Adhi. *Membangun Generasi Emas Karawang Tanpa Rokok*. Diakses 16 Juli 2021.
- Raka, Tunggu Rapat Anggota DPRD Asyik Merokok. Diakses 20 Juli 2021.
- Raka, Banyak Pelajar SMP Candu Rokok. Diakses 17 Juli 2021.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* , Jakarta: Balai Pustaka.(2004).